

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada RSUD Dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah

Eko Cahyono^{1*}, Agus Hariyanto,²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang, Indonesia

Email : exocahyo1978@gmail.com¹, agusummabt@gmail.com²

* Penulis Korespondensi: exocahyo1978@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the accounting treatment for fixed assets at Dr. Adhyatma Regional General Hospital, MPH, Central Java Province, and to determine whether the accounting treatment for fixed assets at Dr. Adhyatma Regional General Hospital, MPH, Central Java Province, complies with PSAP No. 07 concerning Fixed Asset Accounting. This study used a qualitative descriptive research method, using triangulation (a combination of observation, interviews, and documentation) as data collection techniques at Dr. Adhyatma Regional General Hospital, MPH, Central Java Province. The results of this study indicate that the accounting treatment for fixed assets at Dr. Adhyatma Regional General Hospital, MPH, Central Java Province, in terms of classification, recognition, measurement, cost components, post-acquisition expenditures, depreciation, retirement, and disposal, complies with PSAP No. 07 concerning Fixed Asset Accounting. Disclosure of fixed assets regarding the reconciliation of the recorded amount at the beginning and end of the period and depreciation information including the depreciation value, gross recorded value and accumulated depreciation at the beginning and end of the period is in accordance with PSAP Number 07 of 2010 concerning Fixed Asset Accounting. However, for the basic information on the valuation used to determine the recorded value, depreciation information in the form of the depreciation method used and the useful life or depreciation rate used is not in accordance with PSAP Number 07 of 2010 concerning Fixed Asset Accounting.*

Keywords: *Disposal; Fixed Assets; Measurement; PSAP Number 07; Treatment*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan, perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah dalam hal: klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen Kos, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Pengungkapan aset tetap tentang rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode serta informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutannya, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Namun demikian untuk informasi dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, informasi penyusutan berupa metode penyusutan yang digunakan dan masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan tidak sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Kata Kunci: Aset Tetap; Pelepasan; Pengukuran; Perlakuan; PSAP Nomor 07

1. LATAR BELAKANG

RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai badan layanan umum milik pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD, BLUD selain sebagai entitas akuntansi juga merupakan entitas pelaporan. Sesuai Pasal 99 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menegaskan bahwa laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP berbasis akrual termuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi berbasis akrual yang terbit pada bulan Oktober tahun 2010, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas. Oleh karena itu pada saat pengelolaan aset tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah juga harus mengikuti ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010), dinyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengelolaan atau manajemen aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi pada daerah tersebut. Pentingnya pengelolaan aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien diharapkan akan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance. Menurut Siregar (2018:516), Manfaat pengelolaan manajemen aset adalah guna meningkatkan pengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen layanan, meningkatkan manajemen resiko yaitu menganalisis kemungkinan dan konsekuensi dari kegagalan aset dan meningkatkan efisiensi keuangan. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset. Karena inventarisasi aset ini merupakan hal yang sangat penting di dalam siklus pengelolaan aset. Aset tetap sebagai komponen utama dari aset daerah oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif dan berguna, sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Perlakuan akuntansi aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Dalam artian aset tetap yang dinilai atau dicatat terlalu besar akan berpengaruh terhadap nilai penyusutannya, yang mana nilai penyusutan akan terlalu besar, sehingga laba menjadi terlalu kecil, maka penyusutan yang dilakukan akan terlalu kecil pula, sehingga laba akan menjadi terlalu besar.

Penelitian dilakukan oleh Eka Raya Hadi Kusuma (2022) pada RSUD Ratu Zalecha Martapura mendapatkan menunjukkan bahwa klasifikasi, pengukuran, penyusutan, dan pelepasan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07 namun pada penyajian aset tetap terdapat beberapa ketidaksesuaian yaitu belum adanya kebijakan tentang kapitalisasi aset tetap, pada laporan operasional hanya disajikan beban penyusutan peralatan dan mesin, tidak diungkapkan dasar penilaian aset tetap, eksistensi dan batasan milik atas aset tetap dan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Sedangkan penelitian Mirna Nurdin (2023) pada Rumah Sakit Umum Sawerigading, di Kota Palopo menunjukkan bahwa klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan aset tetap pada Rumah Sakit Umum Sawerigading di Kota Palopo sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap.

Berdasarkan dari dua penelitian diatas, dan ditunjang oleh keinginan untuk dapat menilai secara langsung penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlakuan Akuntansi

Perlakuan Akuntansi merupakan aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan.

Dalam hubungannya dengan Aset Tetap, perlakuan akuntansi aset tetap adalah serangkaian proses pencatatan dan pelaporan yang meliputi pengakuan, pengukuran (biaya perolehan), penyusutan (depresiasi) secara berkala selama masa manfaat, pencatatan biaya setelah perolehan, penurunan nilai, serta pelepasan aset, untuk menyajikan informasi aset berwujud yang digunakan perusahaan dalam operasi jangka panjangnya, bukan untuk dijual, sesuai standar akuntansi seperti PSAK No. 16.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut [UU No. 17 Tahun 2003](#), Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik negara karena pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Negara/Daerah, kekayaan negara/daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah, yang pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan berdasarkan asas kepatuhan, efisiensi, serta efektivitas.

Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Wiratna Sujarweni ; 2022), menurut Pramudiana, 2017 Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. PSAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.2.2.4. Akuntansi Aset Tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Pengertian Aset Tetap

Dalam SAP, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah akibat peristiwa masa lalu, diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan, dapat diukur dengan uang, mencakup aset berwujud (tanah, gedung, mesin) dan tidak berwujud, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (SAP; 2007)

Sedangkan Aset tetap adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasional entitas, bukan untuk dijual, memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya lebih dari 12 bulan), dan dapat diakui jika memenuhi kriteria seperti berwujud, bernilai ekonomis, dan dapat diukur andal, dengan SAP mendukung siklus hidup aset dari akuisisi hingga penghapusan dengan pencatatan penyusutan.

Klasifikasi Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (2010) dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Aset Lancar: Aset yang diharapkan dapat direalisasikan, digunakan, atau dijual dalam siklus operasi normal entitas atau dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal Neraca. Contoh: kas, piutang, persediaan.
2. Investasi: Aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, seperti saham, obligasi, atau tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional.
3. Aset Tetap: Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contoh: gedung, bangunan, peralatan, mesin.
4. Aset Tidak Berwujud: Aset yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomis, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang.

Aset Lain-lain: Aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti aset keuangan, aset biologis, dan aset mineral. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud ;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas dapat menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan

bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terbukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (a) biaya persiapan tempat;

- (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- (e) biaya konstruksi.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam beberapa jenis aset menurut fungsi dan kegunaannya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan dalam PSAP No. 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan. Selain keenam klasifikasi aset tetap sebagaimana disebutkan di atas, dalam PSAP No. 07 terdapat pula tiga jenis aset yang memiliki karakteristik khusus yang termasuk dalam aset tetap yaitu Aset Bersejarah (*Heritage Assets*), Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*), dan Aset Militer (*Military Assets*).

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); atau
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

Akuntansi Tanah

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,

tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas, dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan, dan disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- (c) Jika ada, nama penilai independen;
- (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari (Rukajat, 2018) Menurut Purba et al.,2021, Penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini dengan interpretasi yang benar.

Jenis data penelitian ini berupa keterangan-keterangan dari hasil wawancara yang mendukung penulisan skripsi ini, dokumen atau arsip kantor berupa laporan keuangan khususnya pemanfaatan aset tetap dari perspektif PSAP No. 07 serta pengamatan langsung dari aktivitas yang dilakukan di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu data Primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2022) analisis data yaitu proses memperoleh data serta menempatkan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kriteria, menguraikannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang lebih penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh baik diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Data reduction (Reduksi data)

Data mentah yang didapat dari hasil wawancara dan observasi di reduksi dengan cara memilih hal-hal yang pokok, menghilangkan data yang tidak diperlukan, meringkas, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan maksud untuk menyederhanakan data mentah yang kompleks menjadi informasi yang lebih bermakna dan siap dianalisis lebih lanjut.

b. Data Display (Penyajian data)


Penyajian data merupakan penyusunan dan pengelompokkan sekumpulan informasi atau data sehingga data lebih mudah dimengerti. Tujuan dari penyajian data, supaya peneliti

dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya. Data yang disajikan dapat berbentuk uraian singkat, dan disajikan dalam sebuah narasi.

c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dilakukan reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan akan dapat menjadi kesimpulan yang kredibel apabila didukung data yang valid dan konsisten

Analisis data tersebut dapat digambarkan dengan gambar berikut ini :



Gambar 1. Analisis Data Metode Miles and Huberman 1984.

Sumber: Metode Penelitian Kualitatif, Sugiyono, 2020.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah diklasifikasikan menjadi 6 jenis aset tetap yaitu

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya dan;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 07 menyatakan bahwa Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Dengan demikian dapatlah diperbandingkan antara apa yang diterapkan di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah dengan SAP Nomor 07 pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap.

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
- Tanah	- Tanah;	Sesuai
- Peralatan dan Mesin	- Peralatan dan Mesin;	
- Gedung dan Bangunan;	- Gedung dan Bangunan;	
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	- Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	
- Aset Tetap Lainnya; dan	- Aset Tetap Lainnya dan;	
- Konstruksi dalam Pengerjaa	- Konstruksi Dalam Pengerjaan.	

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
3. Dapat diukur dalam hal ini menggunakan biaya perolehannya;
4. Tidak untuk dijual;
5. Dapat digunakan di Rumah Sakit.

Sedangkan untuk aset tetap yang belum selesai pembangunan atau pengerjaannya dalam satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sampai dengan aset tersebut selesai dan siap digunakan. Dan Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.

Tabel 2. Perbandingan Pengakuan Aset Tetap.

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:	Aset Tetap memenuhi kreteria :	Sesuai
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;	- Berwujud;	
	- Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;	

- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;	- Dapat diukur dalam hal ini menggunakan biaya perolehannya;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan	- Tidak untuk dijual;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	- Dapat digunakan di Rumah Sakit.
Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai	untuk aset tetap yang belum selesai pembangunan atau pengerjaannya dalam satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sampai dengan aset tersebut selesai dan siap digunakan. Dan Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah diukur menggunakan biaya perolehannya dalam hal ini nilai yang dibayarkan dalam SPJ. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Pengukuran Aset Tetap.

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Nilai asset tetap diukur berdasarkan harga perolehan, Harga perolehan ini merupakan seluruh pengeluaran untuk memperoleh aset sampai dengan aset tersebut dapat digunakan	Sesuai

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut	Tidak terdapat aset tetap yang diperoleh dengan cara dibangun swakelola
--	---

Komponen Biaya

Komponen Biaya perolehan aset tetap di RSUD dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah terdiri dari harga beli aset tetap ditambah biaya-biaya lain sampai aset tetap tersebut siap dipergunakan. biaya instalasi ataupun biaya ongkos kirim, dimasukkan di satu surat pesanan atau SPK surat kontrak. Dan dicatat sebagai harga perolehan yang dibayarkan SPJ.”

Aset tetap di Rumah Sakit dinilai sebesar biaya perolehannya ditambah dengan biaya-biaya lainnya sampai aset tersebut siap dipergunakan. Misalkan biaya instalasi dan lain-lain.

Dari data dokumen di atas dapat dilihat bahwa komponen biaya dalam perolehan aset tetap adalah biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan walaupun tidak secara jelas menggambarkan atau memisahkan berapa harga barang dan berapa harga instalasinya karena semua sudah menjadi satu kesatuan di dalam dokumen SPJ belanja modalnya.

Komponen biaya yang menjadi satu dengan harga perolehan seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Komponen Biaya Aset Tetap.

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.	Komponen Biaya perolehan aset tetap di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah terdiri dari harga beli aset tetap ditambah biaya-biaya lain sampai aset tetap tersebut siap dipergunakan	Sesuai

Perlakuan Aset Tetap Yang Diperoleh Dari Donasi

RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah juga memperoleh aset dari donasi, perlakuan akuntansi yang diperoleh dari donasi, dicatat di hibah dan diinput di SIM Aset Jateng di pengadaan baru. Proses pencatatannya dibuat berita acara serah terima (BAST) barang hibah antara direktur dengan penyalurnya dinilai dengan harga wajar dan dicatat di laporan Operasional (LO) sebagai pendapatan hibah dan asetnya dicatat sebesar perolehannya. Perbandingan perlakuan akuntansi aset tetap yang diperoleh dari donasi disajikan pada tabel 5. berikut ini :

Tabel 5. Aset Tetap Donasi.

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.	Penerimaan aset tetap hasil donasi di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah diakui sebagai pendapatan hibah	Sesuai
- Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, adanya akta hibah.	dan dicatat berdasarkan harga wajar yang tercantum di dalam BAST saat perolehannya.	

Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yaitu berupa belanja pemeliharaan. Belanja Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan atau memperbaiki aset tetap yang mengalami penurunan fungsi sehingga dapat digunakan kembali secara normal. Untuk biaya yang timbul terhadap pemeliharaan tersebut dapat ditambahkan ke dalam nilai aset tetapnya dengan kriteria-kriteria tertentu yang terdapat pada Pergub Jateng Nomer 62 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi.

Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap menggunakan belanja pemeliharaan. Terkait nilai kapitalisasi terhadap pemeliharaannya tergantung dari besarnya belanja pengeluaran, jika melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi kita tambahkan, satuan minimum kapitalisasinya itu untuk peralatan dan mesin itu sama dengan atau lebih dari Rp 500.000, sedangkan untuk gedung itu lebih atau sama dengan 20.000.000. Belanja pemeliharaan dapat ditambahkan ke dalam nilai aset tetapnya.

Tabel 6. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
-Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Di RSUD dr. Adhyatma, MPH terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yaitu berupa belanja pemeliharaan. Belanja Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan atau memperbaiki aset tetap yang mengalami penurunan fungsi sehingga dapat digunakan kembali secara normal. Untuk biaya yang timbul terhadap pemeliharaan tersebut dapat ditambahkan ke dalam nilai aset tetapnya dengan kriteria-kriteria tertentu yang terdapat pada Pergub Jateng Nomer 62 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi.	Sesuai
-Kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi.		

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah penghentian aset tetap dilakukan apabila aset tetap tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau sudah rusak berat dan pencatatannya dipindahkan ke aset lain-lain kemudian aset rusak berat tersebut akan dieliminasi dari neraca apabila sudah dihapuskan lewat BPKAD dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Akuntansi penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut diperbandingkan pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 7. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.	penghentian aset tetap dilakukan apabila aset tetap tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau sudah rusak berat dan pencatatannya dipindahkan ke	Sesuai
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	aset lain-lain kemudian aset rusak berat tersebut akan dieliminasi dari neraca apabila sudah dihapuskan lewat BPKAD dan diungkapkan dalam Catatan atas	
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.	Laporan Keuangan (CaLK).	
-		

Pengungkapan

Pada Laporan Keuangan di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah khususnya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sudah ada pengungkapan untuk masing-masing jenis aset tetap yang meliputi: rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode serta informasi penyusutannya. Namun demikian belum ada informasi di CaLK yang menyatakan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, informasi penyusutan berupa metode penyusutan yang digunakan dan masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Hal tersebut di atas dapatlah dibandingkan pengungkapan menurut SAP no. 7 dengan yang dilaksanakan pada RSUD dr. Adhyatma, pada tabel 4.47 berikut ini :

Tabel 8. Pengungkapan Aset Tetap.

Menurut SAP No. 07	Menurut RSUD dr. Adhyatma	Simpulan
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:	Laporan Keuangan di RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah khususnya pada	
(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sudah ada	Sebagian besar telah sesuai dan
(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:	(a) Pengungkapan untuk masing-masing jenis aset tetap yang meliputi:	terungkapkan, sedangkan
(1) Penambahan	rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir	yang tidak terungkapkan
(2) Pelepasan;	periode serta informasi penyusutannya yang	dalam CaLK, telah diatur
(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;	meliputi nilai	dalam
(4) Mutasi aset tetap lainnya.	penyusutannya, nilai	kebijakan
(c) Informasi penyusutan, meliputi:	tercatat bruto dan	akuntansi
(1) Nilai penyusutan	akumulasi penyusutan	tersendiri
(2) Metode penyusutan yang digunakan;	pada awal dan akhir periode.	
(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;	(b) Informasi penyusutan juga	
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode	sudah diungkapkan dalam CaLK	
Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:	(c) Kebijakan akuntansi	
(a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap	tentang kapitalisasi aset tetap sudah terungkapkan dalam CaLK	
(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap	(d) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap konstruksi sudah tersampaikan	
	(e) Mekanisme penilaian kembali sudah tercatat	

(c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan	dalam kebijakan akuntansi tersendiri
(d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap	Namun demikian belum ada informasi di CaLK yang
Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan	menyatakan (1) dasar penilaian yang digunakan untuk
(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap	menentukan nilai tercatat, informasi
(b) Tanggal efektif penilaian kembali;	(2) Eksistensi dan batasan hak
(c) Jika ada, nama penilai independen;	milik belum disampaikan
(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti	dalam CaLK (3) Jumlah Komitmen untuk akuisisi belum
(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap	terungkapkan

5. KESIMPULAN

Akuntansi aset tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, baik yang terkait dengan pengakuan, pengukuran, komponen, perlakuan akuntansi aset tetap donasi, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan maupun pengungkapan aset tetap.

Terkait dengan Pengungkapan terhadap aset tetap pada RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah belum secara maksimal diungkapkan dalam laporan keuangan, seperti dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, informasi Eksistensi dan batasan hak milik belum disampaikan dalam CaLK dan jumlah komitmen untuk akuisisi. Namun demikian, sebenarnya sudah ada kebijakan yang terkait dengan hal ini, hanya saja tidak secara implisit disebutkan dalam CaLK.

DAFTAR REFERENSI

- Almy, C. T. F. M. (2019). *Penerapan perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 dan standar akuntansi pemerintah nomor 07 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek* (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019). Diakses dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12998/>
- Astria, I. (2017). *Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen* (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017). Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/296469743.pdf>
- Hasanah, P. (2022). *Analisis penerapan perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 16 dan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember* (Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022). Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/14140/>
- Hidayah, W. L., Harjanti, R. S., & Amaliyah, F. (2023). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. *Ekono Insentif*, 17(1), 49–58. <https://doi.org/10.36787/jei.v17i1.1124>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Standar akuntansi pemerintahan Republik Indonesia*.
- Kusuma, E. R. H. (2022). Analisis perlakuan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Empiris pada RSUD Ratu Zalecha Martapura). *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 158–164.
- Methania, V. G. (2020). *Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Kota Dumai* (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020). Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/9017/>
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. J. (2021). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Mufti, D. (2021). Pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan pada Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo di Makassar. *KEUNIS*, 9(1), 54–62. <https://doi.org/10.32497/keunis.v9i1.2197>
- Nurdin, M. (2023). *Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Rumah Sakit Umum Sawerigading di Kota Palopo* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2023). Diakses dari <http://repository.umpalopo.ac.id/3939/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 99 ayat 3 menyatakan bahwa Laporan Keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2024: *Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7, Akuntansi Aset Tetap.

Putriana, I. (2020). Perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan. *Pareso Jurnal*, 2(1), 84–97.

Sita, S. I., Andriana, A., & Irmadariyani, R. (2017). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 40–43. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4570>